



Judul

**TINJAUAN YURIDIS LARANGAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI ISTRI KEDUA (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

SKRIPSI

OLEH :

MUH. SEPTIAN ALFARIDZI
NIM. 2020F1A085

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS LARANGAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ISTRI KEDUA (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

MUH. SEPTIAN ALFARIDZI
NIM. 2020F1A085

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak peraturan-peraturan perkawinan yang harus mereka ikuti, sehingga banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh Negara, pernikahan sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah pernikahan siri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya pernikahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi istri kedua dan untuk mengetahui prosedur penegakan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi istri kedua. Adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris lalu menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undang dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi istri kedua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selanjutnya menerapkan aturan etik kepegawaian yang jelas serta melakukan pendekatan pencegahan dengan cara menyelenggarakan program kesejahteraan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lalu dalam melakukan prosedur penegakan aturan Badan Kepegawaian Daerah (BKD, akan memanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangan dan apabila setelah proses tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbukti melukan pelanggaran disiplin maka akan dikenai sanksi disiplin berat.

Kata kunci : Larangan, Kawin, PNS, Istri, Keluarga

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF PROHIBITION FOR CIVIL SERVANTS TO BECOME SECOND WIVES (A STUDY IN THE REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

MUH. SEPTIAN ALFARIDZI

Student ID: 2020F1A085

In essence, marriage is a holy covenant or tie that unites a man and a woman. Mutual love, affection, and willingness are the cornerstones of a man and woman's marriage. There shouldn't be any exertion of force. A prospective husband and wife, who each have the right to govern themselves, must carry out an ijab-qobul, or marriage proposal and acceptance, which expresses the sacred agreement in a marriage. In addition to satisfying biological demands, marriage is an act of worship dedicated to creating a prosperous family that benefits the partners, their children, and their relatives. It also complies with Allah's and His Messenger's commands. However, there are numerous marriage laws that Civil Servants (PNS) must follow. As a result, there are a lot of clandestine marriages, often referred to as secret marriages, or marriages that are not formally registered with the state. The aim of this research is to ascertain the measures implemented by the Regional Civil Service Agency (BKD) to forestall or reduce the incidence of PNS marriages as second wives and to comprehend the protocols for enforcing PNS marriages as second wives. Normative legal research and empirical research employing two legal and sociological methodologies are included in the research process. The results of this study suggest that the Regional Civil Service Agency (BKD) closely monitors Civil Servants (PNS) and provides socialization and technical coaching in an effort to reduce the number of PNS who married as second spouses. Additionally, it establishes unambiguous ethical guidelines for civil officials and takes a proactive stance by setting up family welfare programs for federal servants (PNS). The people will be called in for interrogation by the Regional Civil Service Agency (BKD) in order to enforce the regulations. If it is determined that the persons violated any disciplinary laws during this procedure, Civil Servants (PNS) will be subject to harsh disciplinary measures.

Keywords: Prohibition, Marriage, Civil Servant, Wife, Family

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengubah konsep perkawinan dengan memasukkan elemen Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada prinsip Negara Pancasila, di mana sila pertama menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan perdata antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.¹

Pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Hubungan ini didasari oleh kasih sayang, saling cinta, dan kesediaan dari kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan di antara mereka. Perjanjian suci ini dinyatakan melalui ijab dan qabul yang dilakukan oleh calon pengantin yang berhak atas diri mereka masing-masing. Jika salah satu dari mereka tidak memiliki kesadaran yang sepenuhnya atau belum mencapai usia dewasa, wali-wali yang sah harus bertindak sebagai perwakilan mereka.² Pernikahan sangat penting karena merupakan landasan bagi perkembangan manusia. Melalui pernikahan, manusia bisa memiliki keturunan. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga

¹Tengku Erwinsyehbena, Tengku Rizq Frisky Syehbena, *aspek Hukum Perkawinan di Indonesia (Medan : UMSPress, 2022) hal 1.*

²aisyah ayu Musyefah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam : Jurnal crepido, Vol 2 No 2. November 2020 hal 113.*

yang harmonis dan langgeng. Tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan keluarga yang sah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT.

Tujuan dari pernikahan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga merupakan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yang memiliki nilai ibadah. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang memberikan manfaat bagi pasangan yang menikah, anak-anak mereka, serta kerabat lainnya. Sebagai ikatan yang kuat, pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.³

Masih berkaitan dengan perkawinan, namun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak peraturan-peraturan perkawinan yang harus mereka ikuti, sehingga banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh Negara, pernikahan sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah pernikahan *sirri*. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan nyata banyak terjadi pernikahan *sirri* ini, pernikahan *sirri* sah menurut agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Istilah nikah *sirri* tidak ada dalam hukum positif Indonesia demikian juga di dalam KUH Perdata. Nikah *sirri* hanya terdapat dalam keilmuan islam untuk pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Kata *sirri* berasal dari bahasa arab, secara etimologi artinya yaitu rahasia (*secret marriage*). Menurut terminologi *fiqih* maliki, nikah *sirri* adalah nikah yang atas pesan suami, agar para saksi merahasiakan perkawinannya

³ *Ibid, hal 3.*

terhadap istrinya dan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perkawinan ke 2,3,4 dan seterusnya dengan secara diam-diam dan tidak melaporkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang serta tidak mendapatkan izin dari istrinya, Bentuk izin secara tertulis serta dengan alasan yang lengkap dan jelas. Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi istri ke 2, 3, 4 dan seterusnya. Apabila ini terjadi maka akan dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat banyak peraturan terkait perkawinan yang harus dipatuhi, sehingga sering terjadi pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, dilakukan secara diam-diam, atau yang lebih dikenal sebagai pernikahan sirri. Pernikahan ini sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara resmi. Istilah "nikah sirri" tidak diakui dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam KUH Perdata. Nikah sirri hanya ditemukan dalam konteks keilmuan Islam untuk pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Kata "sirri" berasal dari bahasa Arab yang artinya "rahasia".⁴ Bagi PNS pria yang melakukan pernikahan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya secara rahasia tanpa melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari istri yang sudah ada, serta tidak ada izin tertulis dengan

⁴ Djenuardi, Eidy Sandra, Nindyø Tien Ramadhanty, *Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam : Jurnal Hukum POSITUM, Vol 5, No. 1, Juni 2020, hal 84.*

alasan yang jelas, ini dilarang.⁵ Begitu juga, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁶

Meskipun bukan merupakan persyaratan yang mutlak dan tidak bisa dilanggar, karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan poligami atau bagi wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat berdampak pada tanggung jawab atau pekerjaan yang diemban. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 ayat 1 dan 2 menyatakan: "(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat", dan "(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat".⁷ Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki nilai-nilai religius. Berdasarkan sila pertama, kita tidak bisa mengabaikan kompilasi hukum Islam, di mana tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu juga dalam Undang-Undang

⁵ Imawanto, Edi Yanto, Hemdi, Dkk, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Dalam Pendongon Muhammadiyah Dan Hukum Positif Indonesia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12. No. 2, Oktober 2021. Hal 431.

⁶ Djenuardi, Eidy Sendra, Nindyə Tien Ramadhanty, *Op., Cit.*, hal. 85.

⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*

Perkawinan, tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk meninjau alasan pemerintah melarang pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua dengan mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis Larangan Seorang Pegawai Negeri Sipil Menjadi Istri Kedua (Studi di BKD Provinsi NTB)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah yang dilakukan BKD dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya pernikahan Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua ?
2. Bagaimana prosedur penegakan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan BKD dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya pernikahan Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua
- b. Untuk mengetahui prosedur penegakan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melengkapi referensi yang terkait dengan perkawinan dan peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.


b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. Keaslian Penelitian

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Nurul Fajriya Suleman: Analisis Yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)	1. 1. Bagaimana tinjauan terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua di Pengadilan Agama Gorontalo? 2. Apa akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua di Pengadilan Agama Gorontalo?	Menggunakan putusan dalam penelitian skripsi
2	Dinda Niswatul Umah: Analisis Hukum Islam terhadap Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor	1. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk? 2. Bagaimana analisis maqashid syari'ah terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk mengenai izin poligami	Penelitian skripsi ini menganalisis dari sudut pandang hukum islam

	539/Pdt.G/2019/PA.d mk tentang Izin Poligami bagi PNS)	dengan wanita berstatus PNS?	
3	Ahmad Dahlan: Analisis Yuridis Prosedur Izin Poligami untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara	1. Bagaimana prosedur izin poligami bagi PNS/ASN menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? 2. Bagaimana penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh PNS/ASN?	Skripsi ini lebih khusus mengkaji prosedur prosedur tentang pernikahan dan perkawinan aperatur negara



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua mencakup melakukan kampanye sosialisasi di kalangan PNS, menyelenggarakan bimbingan teknis, meningkatkan pengawasan secara ketat, menerapkan peraturan etik yang jelas dalam kepegawaian, dan mengimplementasikan program kesejahteraan serta pendidikan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menerapkan penegakan aturan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi istri kedua dengan cara mengundang terlebih dahulu PNS yang menjadi terlapor untuk memberikan keterangan, dan jika terbukti melanggar aturan selama proses tersebut, akan dikenai sanksi berat berupa hukuman disiplin.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB disarankan untuk mengusulkan atau mempertimbangkan ulang kebijakan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua kepada pemerintah

yang mengatur aturan tersebut. Hal ini dilakukan karena larangan tersebut dapat menimbulkan persepsi tentang ketidakadilan dan diskriminasi.

2. Dalam melakukan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar aturan, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri kedua, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu meningkatkan pengawasan dengan lebih ketat. Hal ini penting mengingat tidak ada kasus yang dapat diabaikan sejauh ini. Selain itu, BKD juga diharapkan untuk lebih transparan dan terbuka terhadap kasus-kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi istri kedua.

